



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947
TENTANG
PERATURAN PERADILAN ULANGAN DI JAWA DAN MADURA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa peraturan peradilan ulangan, yang sekarang di Jawa dan Madura masih berlaku (Osamu/Sei/hi No. 1573), ternyata mengecewakan, maka dari itu perlu secepat mungkin diadakan peraturan baru untuk menggantinya;
- Mengingat : Akan Osamu/Sei/Hi No. 1573 berhubung dengan pasal II Aturan Peralihan Undangundang Dasar;
- Mengingat pula : akan Undang-undang Dasar pasal 24, pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN ULANGAN
DI JAWA DAN MADURA.

BAB I.

Hal Pengadilan district dan Pengadilan Kabupaten.

Pasal 1.

Dari segala pengadilan district dan pengadilan Kabupaten di Jawa dan Madura dapat diminta, dalam perkara perdata oleh salah satu dari pihak (partijen) yang berkepentingan dan dalam perkara pidana oleh terdakwa atau Jaksa, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Negara yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing.

Pasal 2.

- (1) Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berkuasa dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.
- (2) Setelah permintaan ini oleh Hakim Pengadilan Negeri diberitahukan kepada Hakim yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama, turunan putusan dan semua surat-surat pemeriksaan harus segera dikirim kepada Pengadilan Negeri.

Pasal 3.

- (1) Dalam perkara perdata Hakim Pengadilan Negeri menyuruh memberitahukan kepada kedua belah pihak hari waktu perkara itu akan diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dengan perintah supaya pada hari itu mereka membawa saksi-saksi yang akan dimajukan untuk diperiksa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Dalam pemeriksaan ulangan ini oleh Panitera dibacakan putusan Hakim tingkat pertama dan surat-surat yang bersangkutan, termasuk surat-surat bukti, dan didengar kedua belah pihak dan para saksi.
- (3) Setelah mempertimbangkan segala bukti, baik yang sudah diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama, maupun yang baru, Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan dengan mengingat peraturan pemeriksaan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama, putusan mana dalam delapan hari, terhitung mulai hari berikutnya, harus diberi tahukan kepada Hakim yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
- (4) Cara menjalankan putusan dalam pemeriksaan tingkat kedua ini sama dengan cara dalam pemeriksaan tingkat pertama.

Pasal 4.

- (1) Dalam perkara pidana terdakwa dan para saksi dipanggil oleh Jaksa, supaya datang dalam sidang Pengadilan Negeri yang waktunya ditetapkan oleh Hakim.
- (2) Dalam pemeriksaan ulangan ini oleh Panitera dibacakan putusan Hakim tingkat pertama dan surat-surat yang bersangkutan, termasuk surat-surat bukti, dan didengar terdakwa dan para saksi.
- (3) Selanjutnya pemeriksaan dijalankan dan putusan dijatuhkan secara sama dengan peraturan pemeriksaan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama, putusan mana dalam delapan hari, terhitung mulai hari berikutnya, harus diberitahukan kepada Hakim yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
- (4) Cara menjalankan putusan ini sama dengan putusan Hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama.

BAB II.

Hal Pengadilan Kepolisian.

Pasal 5.

Dari putusan Pengadilan Kepolisian tidak dapat diadakan pemeriksaan ulangan.

BAB III.

Hal Pengadilan Negeri.

BAGIAN 1.

Perkara Perdata.

Pasal 6.

Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara perdata, yang tidak ternyata, bahwa besarnya harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang, oleh salah satu dari pihak-pihak (partijen) yang berkepentingan dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing.

Pasal 7.

- (1) Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.
- (2) Bagi peminta yang tidak berdiam dalam karesidenan tempat Pengadilan Negeri tersebut bersidang, maka lamanya tempo untuk meminta pemeriksaan ulangan dijadikan tiga puluh hari.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Jika ada permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak dengan biaya, maka tempo itu dihitung mulai hari berikutnya hari pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi atas permintaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Permintaan akan pemeriksaan di atas sudah lalu, demikian juga, jika pada waktu memajukan permintaan itu tidak dibayar lebih dahulu biaya, yang diharuskan menurut peraturan yang syah, biaya mana harus ditaksir oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut.

Pasal 8.

- (1) Dari putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan di luar hadir tergugat, tergugat tidak boleh minta pemeriksaan ulangan melainkan hanya dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, akan tetapi jikalau penggugat minta pemeriksaan ulangan, tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
- (2) Jika, dari sebab apapun juga tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, tergugat boleh diminta pemeriksaan ulangan.

Pasal 9.

- (1) Dari putusan Pengadilan Negeri yang bukan putusan penghabisan dapat diminta pemeriksaan ulangan hanya bersama-sama dengan putusan penghabisan.
- (2) Putusan, dalam mana Pengadilan Negeri menganggap dirinya tidak berhak untuk memeriksa perkaranya, dianggap sebagai putusan penghabisan.

Pasal 10.

- (1) Permintaan pemeriksaan ulangan yang dapat diterima, dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri di dalam daftar.
- (2) Panitera memberi tahukan hal itu kepada pihak lawan yang minta pemeriksaan ulangan.

Pasal 11.

- (1) Kemudian selambat-lambatnya empat belas hari setelah permintaan pemeriksaan ulangan diterima, Panitera memberi tahu kepada kedua belah pihak, bahwa mereka dapat melihat surat-surat yang bersangkutan dengan perkaranya di kantor Pengadilan Negeri selama empat belas hari.
- (2) Kemudian turunan putusan, surat pemeriksaan dan surat-surat lain yang bersangkutan harus dikirim kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima permintaan pemeriksaan ulangan.
- (3) Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu.

Pasal 12.

- (1) Permintaan idzin supaya tidak dibayar biaya dalam pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan lisan atau dengan surat kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, beserta dengan surat keterangan dari salah seorang pegawai pamong praja yang berhak memberikannya dalam daerah tempat tinggalnya, bahwa ia tidak mampu membayar biaya, oleh yang minta pemeriksaan ulangan di dalam empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan, oleh pihak lain di dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya pemberi tahuan permintaan pemeriksaan ulangan.
- (2) Permintaan itu ditulis oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam daftar.